



P U T U S A N

Nomor 615 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **IDRUS MARHAM;**
Tempat lahir : Pinrang, Sulawesi Selatan;
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/14 Agustus 1962;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Kavling DPRD DKI Blok F Nomor 3,
RT.
011/RW.007, Kelurahan Cibubur, Jakarta
Timur; dan
- Jalan Swadaya Nomor 10,
Larangan
Tangerang, Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Menteri Sosial Republik
Indonesia
Sekjen DPP Partai Golkar/Mantan Koorbid
Kelembagaan DPP Partai Golkar;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 615 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
ATAU

KEDUA :

Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 21 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRUS MARHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 238, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 615 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti Nomor Urut 239 sampai dengan Nomor urut 243, diselesaikan dalam perkara atas nama Terdakwa Eni Maulani Saragih;
 - Barang bukti Nomor Urut 244 sampai dengan Nomor urut 423, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan;
 - Barang bukti Nomor Urut 424 sampai dengan Nomor urut 426, diselesaikan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Eni Maulani Saragih;
 - Barang bukti Nomor Urut 427 sampai dengan Nomor urut 462, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan;
 - Barang bukti Nomor Urut 463 sampai dengan Nomor urut 464, diselesaikan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Eni Maulani Saragih;
 - Barang bukti Nomor Urut 465 sampai dengan Nomor urut 483, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan;
6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN. JKT. PST, tanggal 23 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRUS MARHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa IDRUS MARHAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 615 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti selengkapnya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 43/TUT.01.06/24/03/2019:
 - Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 238, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan;
 - Barang bukti Nomor Urut 239 sampai dengan Nomor urut 243, diselesaikan dalam perkara atas nama Terdakwa Eni Maulani Saragih;
 - Barang bukti Nomor Urut 244 sampai dengan Nomor urut 423, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan;
 - Barang bukti Nomor Urut 424 sampai dengan Nomor urut 426, diselesaikan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Eni Maulani Saragih;
 - Barang bukti Nomor Urut 427 sampai dengan Nomor urut 462, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan;
 - Barang bukti Nomor Urut 463 sampai dengan Nomor urut 464, diselesaikan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Eni Maulani Saragih;
 - Barang bukti Nomor Urut 465 sampai dengan Nomor urut 483, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT. DKI, tanggal 9 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 615 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST.tanggal 23 April 2019 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa IDRUS MARHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IDRUS MARHAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang-barang bukti selengkapnya sebagaimana amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN. JKT.PST tanggal 23 April 2019;
- III. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 615 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRUS MARHAM tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT. DKI, tanggal 9 Juli 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN. Jkt. Pst tanggal 23 April 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa IDRUS MARHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 238, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan;
 - b. Barang bukti Nomor Urut 239 sampai dengan Nomor urut 243, diselesaikan dalam perkara atas nama Terdakwa Eni Maulani Saragih;
 - c. Barang bukti Nomor Urut 244 sampai dengan Nomor urut 423, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan;
 - d. Barang bukti Nomor Urut 424 sampai dengan Nomor urut 426, diselesaikan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Eni Maulani Saragih;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 615 PK/Pid.Sus/2022



- e. Barang bukti Nomor Urut 427 sampai dengan Nomor urut 462, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan;
 - f. Barang bukti Nomor Urut 463 sampai dengan Nomor urut 464, diselesaikan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Eni Maulani Saragih;
 - g. Barang bukti Nomor Urut 465 sampai dengan Nomor urut 483, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 40/Akta. Pid.Sus/PK/TPK/2021/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2021 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 10 November 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 10 September 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;



Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada pokoknya dan 3 (tiga) hal yaitu:

1. Adanya keadaan baru */novum*;
2. Adanya suatu pertentangan dalam putusan;
3. Adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata

Bahwa setelah mempelajari memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 tanggal 2 Desember 2019, maka terhadap alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka persidangan ternyata Saksi Eni Maulani Saragih berperan aktif untuk melakukan pertemuan dengan Saksi Johannes Budisutrisno Kotjo dengan menggunakan pengaruh maupun kekuasaan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida Idrus Marham dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Plt Ketua Umum Golkar untuk merealisasikan dan menerima fee yang telah dijanjikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo dan telah diterima oleh Eni Maulani Saragih untuk kepentingan pemilihan kepala daerah suaminya dan untuk pelaksanaan Munaslub Partai Golkar dengan jumlah keseluruhan uang masing-masing Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam kedudukannya sebagai Plt. Ketua Umum Golkar melakukan perbuatan dengan menggunakan pengaruh kekuasaannya, untuk kepentingan Eni Maulani Saragih, yang telah menerima hadiah atau janji berupa sejumlah uang untuk mengawal dan memberikan proyek PLTU Riau I kepada Johannes

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 615 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budisutrisno Kotjo yang sebelumnya hadiah atau janji tersebut sudah disepakati bersama antara Eni Maulani Saragih dengan Johanes Budisutrisno Kotjo, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti bersalah sebagai turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak beralasan menurut hukum, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 615 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **IDRUS MARHAM** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **15 Agustus 2022**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Ansori, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. Ansori, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Desnayeti, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 615 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 615 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)